

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus perampokan terbilang cukup tinggi di Provinsi Sumatera Utara. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, meski trendnya menurun, namun peristiwa perampokan berada di atas 500 kejadian tiap tahun. Hal itu dapat dilihat dari tabel berikut:¹

Tahun:	2019	2020	2021
Jumlah:	716	681	532

Tabel 2. Jumlah kasus Pencurian dengan Kekerasan atau perampokan di Provinsi Sumatera Utara.

Sementara itu, data di Polrestabes Medan yang dihimpun dari hasil wawancara pada penelitian ini juga menunjukkan trend angka kejahatan perampokan terbilang cukup tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel yang disampaikan Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Ressort Kota Besar (Satreskrim Polrestabes) Kota Medan berikut:

Tahun:	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah:	244	240	231	145	128
Terungkap	164	170	168	91	94

Tabel 3. Jumlah kasus Pencurian dengan Kekerasan atau perampokan di Kota Medan.

¹Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, “Banyaknya Peristiwa Kejahatan/Pelanggaran yang Dilaporkan menurut Jenis Kejahatan/Pelanggaran 2019-2021”, <https://sumut.bps.go.id/indicator/34/493/1/banyaknya-peristiwa-kejahatan-pelanggaran-yang-dilaporkan-menurut-jenis-kejahatan-pelanggaran.html>, 2022.

Dari sekian banyak kasus perampukan, khususnya begal, ternyata ada juga korban yang melakukan perlawanan dan justru melumpuhkan di pelaku begal, bahkan sampai membuat si perampok kehilangan nyawa. Akibatnya, upaya pembelaan diri itu malah menimbulkan perkara buat si korban yang menewaskan si pelaku begal. Lalu si korban begal ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan.

Begitulah yang terjadi dalam beberapa kasus yang tereskpos secara nasional. Di antaranya menimpa Raju di Pekanbaru pada 10 September 2015 silam, Muhamad Irfan Bahri di Bekasi pada 23 Mei 2018, Remaja bernisial ZA di Kabupaten Malang pada awal September 2019, Dedi Irwanto di Kecamatan Sunggal, Deliserdang pada 21 Desember 2021, serta yang teranyar Murtede alias Amaq Sinta di Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal yang menarik adalah, dari kelima kasus pembelaan terpaksa itu akhir dari prosesnya berbeda-beda. Ada yang sampai disidangkan di pengadilan, ada yang dihentikan sendiri oleh penyidik dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP-3), dan ada pula yang terus digantung dengan proses yang belum jelas bagaimana akhirnya. Padahal perbuatan pembelaan terpaksa telah diatur di dalam Pasal 49 KUHP sebagai bentuk pemberanahan sehingga seseorang yang melakukannya harusnya tidak dipidana. Sehingga penulis mengambil judul penelitian ini: Perlindungan Hukum Bagi Korban Begal Sebagai Pelaku Pembelaan Terpaksa Dalam Perspektif Viktimologi'.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan fenomena di atas, maka penelitian ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban begal dalam perspektif Viktimologi?
2. Bagaimana pencegahan kriminalisasi terhadap korban begal?
3. Bagaimana upaya penyelesaian perkara dan pemulihan nama baik terhadap pelaku pembunuhan begal?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya perlindungan hukum bagi korban begal dalam perspektif viktimologi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya pencegahan kriminalisasi terhadap korban begal.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaian perkara dan pemulihan nama baik terhadap pelaku pembunuhan begal yang dijadikan tersangka.

D. MANFAAT PENELITIAN

Melalui hasil dari penelitian ini, nantinya sangat diharapkan akan dapat membawa manfaat, yang meliputi:

1. Manfaat Teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi atau membantu melalui bidang ilmu pengetahuan dengan cara memberikan

sumbangsih pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan manusia di bidang hukum guna tercapainya rasa keadilan.

2. Manfaat Praktis:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh penegak hukum, baik Polri, Jaksa mau pun Hakim, termasuk para advokat dalam penanganan perkara-perkara pembelaan terpaksa yang dilakukan oleh para korban kejadian yang menyebabkan pelaku terluka atau pun meninggal dunia.
- b. Menjadi panduan bagi penegak hukum, bagaimana perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa sehingga memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 49, baik ayat (1) mau pun ayat (2) KUHPidana.
- c. Sebagai petunjuk atau tuntunan bagi para penegak hukum agar tidak salah dalam memeroses suatu perkara dengan kategori Pembelaan Terpaksa, sehingga tidak asal menetapkan status tersangka, apalagi sampai melakukan penahanan.
- d. Penelitian ini sangat diharapkan oleh penulis agar dapat dimanfaatkan oleh penulis lainnya untuk dapat dikembangkan menjadi bahan penelitian lanjutan yang lebih mendalam atau kritis terhadap permasalahan hukum yang relevan atau sejalan dengan ruang lingkup penelitian ini.
- e. Untuk penulis sendiri, penelitian ini menjadi syarat untuk dapat menyelesaikan pendidikan magister hukum.